



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU



renstra

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat- Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Mamuju diharapkan sebagai acuan bagi pimpinan/pejabat di jajaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial di bidang sosial sehingga dapat mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis dan terukur bagi pembangunan kesejahteraan sosial kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kabupaten Mamuju disusun dengan memperhatikan regulasi yang ada serta pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global, termasuk akibat wabah Covid 19 yang menimbulkan keresahan dan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Olehnya itu, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi menyempurnakan penyusunan Rencana Strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Mamuju kedepan.

Semoga penyusunan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat khususnya yang berorientasi pada sektor kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mamuju.

Mamuju, Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial



LUTHFLS.Sos

Pangkat
NIP

: Pembina Utama Muda
19611031 198302 1 004

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II	1
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	1
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju	7
2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana	9
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.4.1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah	
pada lima tahun mendatang urusan Sosial.....	14
2.4.2. Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada	
lima tahun mendatang Urusan Sosial.....	14
BAB III	1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU	1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	
DAERAH TERPILIH.....	4
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS	
SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT.....	7
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP	
STRATEGIS.....	8
3.5. ISU-ISU STRATEGIS.....	9
BAB IV.....	1
TUJUAN DAN SASARAN.....	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	1
BAB V.....	1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	1
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	1
BAB VI	1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	1
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	1
BAB VII	1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	1
BAB VIII	1
PENUTUP.....	1

8.1.	PEDOMAN TRANSISI	1
8.2.	KAIDAH PELAKSANAAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Serta diperkuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rencana peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.


Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 selain itu menyesuaikan juga dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju senantiasa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Mamuju.

Adapun keterkaitan tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 wajib memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, digambarkan sebagaimana Bagan Alir berikut :

GAMBAR I.1



Selain keterkaitan tahapan dengan dokumen perencanaan diatas, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju juga wajib memperhatikan keterkaitan dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju :

1. Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Mamuju termasuk Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju menjadi input bagi Bappepan Kabupaten Mamuju untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Mamuju;
2. Rancangan RKPD Kabupaten Mamuju di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mamuju;
3. Hasil Musrenbang Kabupaten Mamuju digunakan dalam Penyusunan Rancangan akhir RKPD Provinsi Kabupaten Mamuju;
4. Rancangan akhir RKPD Provinsi Kabupaten Mamuju digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan akhir Renja OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan akhir Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
5. Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Kabupaten Mamuju ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Mamuju maka OPD Kabupaten menetapkan Rancangan

Akhir Renja OPD menjadi Rencana Kerja OPD, dimana Dinas Sosial Kabupaten Mamuju juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
 - 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 27) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 30) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 31) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 32) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 34) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
- 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
- 44) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86);
- 45) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 - 2039 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju periode 2021 - 2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2021 - 2026) dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah: Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial;
- b. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur organisasi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan pada Dinas Sosial

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial penjabaran visi misi serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan strategi serta arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju untuk mendukung pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan pada Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju pada rentang waktu 2021 - 2026

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah dinas sosial kabupaten mamuju.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
 1. Seksi pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil;
 2. Seksi pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;
 3. Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial
 2. Seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
 3. Seksi pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan Sosial
- e. Bidang Rehabilitasi dan kelembagaan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia;
 2. Seksi Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna sosial;
 3. Seksi Kelembagaan Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Berikut disajikan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur pelaksana Dinas Sosial:

1. **Kepala Dinas Mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial.**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Lingkup tugasnya;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Operasionalisasi rencana kerja administrasi Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program dan Kegiatan Sub Bagian
 - d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan Kegiatan Sub Bagian
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Pembinaan , pengkoordinasian , pengendalian , pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam

lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perlindungan dan jaminan Sosial;
 - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan Sosial;
 - c. Pembinaan , pengkoordinasian ,pengendalian ,pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup bidang rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang Rehabilitasi dan ke lembagaan sosial;

- b. Menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang rehabilitasi dan ke lembaga sosial;
- c. Pembinaan , pengkoordinasian ,pengendalian ,pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup bidang rehabilitasi dan ke lembaga Sosial;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang rehabilitasi dan ke lembaga Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAMUJU**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju 26 orang pegawai struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 9 (Sembilan) orang Kasi, dan 10 (sepuluh) orang Staf berstatus PNS dan 53 (lima puluh tiga) orang berstatus pegawai tidak tetap. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.1

Komposisi Pegawai Struktural dan PTT Dinas Sosial Kab. Mamuju

No	Pegawai Struktural	PTT	Jumlah
1	26 Orang	38 Orang	64 Orang

Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2021

Tabel II.2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kab. Mamuju Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Orang	Orang	64 Orang

Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2021

Tabel II.3

Jumlah Pegawai Struktural Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Berdasarkan Jabatan dan Tingkatan Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II			1			1
2	Eselon III			3	1		4
3	Eselon IV	1		10			11
4	Non Eselon	4	1	5			10
	Total	5	1	19	1		26

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Struktural Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan											Jumlah	
		II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C		
1	Eselon II												1	
2	Eselon III a											1		
3	Eselon III b											3		
5	Eselon IV a							8	3					
6	Non Eselon	1		1	2	1	3	1	1					
	Total	1		1	2	1	3	9	4	4		1		26

Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2021

Tabel II.5
Jumlah Pegawai Struktural Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
1	Eselon II				1	
2	Eselon III a			1		
3	Eselon III b		3			
4	Eselon IV a		4			
5	Non Eselon					

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
	Total		7	1	1	9

Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2017

Tabel II.6
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Sosial Kabupaten
Mamuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		SMA	D3	S1	
1	PTT	19	2	17	38

Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2017

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju hingga saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga untuk sementara menempati areal kantor SKB Kabupaten Mamuju dengan alokasi ruang yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya ruang kerja yang memadai bagi setiap pegawai Dinas Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja disebutkan bahwa setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga tiap orang yang bekerja dalam ruangan itu mendapat ruang udara (cubic space) yang sedikit-dikitnya 10 m³ sebaiknya 15 m³.

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju masih membutuhkan Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju . Sehingga kedepan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju seharusnya memiliki gedung kantor sendiri yang representative. Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.7
Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kab. Mamuju

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Air Conditioner (AC)	5	Unit	Dinas Sosial
2	Laptop	26	Unit	Dinas Sosial
3	Meja Kerja	16	Unit	Dinas Sosial
4	Kursi Rapat	45	Unit	Dinas Sosial
5	Komputer	6	Unit	Dinas Sosial
6	Printer	7	Unit	Dinas Sosial
7	Lemari Kaca	6	Unit	Dinas Sosial
8	Motor	2	Unit	Dinas Sosial
9	Mobil Dinas	2	Unit	Dinas Sosial
10	Jaringan Satelit (PKH)	2	Unit	Dinas Sosial
11	HT	10	Unit	Dinas Sosial
12	TV	1	Unit	Dinas Sosial
13	Kursi Kerja	16	Unit	Dinas Sosial

Dari tabel diatas beberapa diantaranya sudah dalam kondisi rusak ringan seperti Mobil sehingga dari segi sarana perlengkapan kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju masih tergolong kurang. Dengan demikian peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan kerja perlu mendapat perhatian guna peningkatan kerja.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun terakhir. Berikut disajikan data capaian kinerja pelayanan dalam tabel berikut :

Tabel II.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	2,60%	3,10%	18,91%	10,42%	13%	2,6	3,1	18,9	10,4	13,0
2	Persentase PMKS yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	27%	36%	41,00%	45,00%	48%	27,0	36,0	41,0	45,0	48,0
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	80%	77%	75%	70%	70%	80,0	77,0	75,0	70,0	70,0
6	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	14,33%	N/A	N/A	N/A	N/A	14,3
7	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar panti				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	-
8	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,9
9	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	-
10	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0

Adapun keterangan capain kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 13 % dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Mamuju;
2. Persentase PMKS yang tertangani sebesar 48 % dari jumlah keseluruhan PMKS yang harus ditangani;
3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 100 % yang ada di Kabupaten Mamuju;
4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100 % dari korban bencana yang menerima bantuan sosial yang ada di Kabupaten Mamuju;
5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 70 % dari jumlah keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial;
6. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebesar 14,33% % dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas;
7. Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar panti sebesar 0 % dimana Kabupaten Mamuju belum terdapat anak terlantar yang berada diluar panti;
8. Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebesar 2,93% dari jumlah keseluruhan Warga Negara lanjut usia terlantar yang ada di Kabupaten Mamuju;
9. Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sebesar 0 % dimana Kabupaten Mamuju belum terdapat Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang berada diluar panti;
10. Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100 % yang ada di Kabupaten Mamuju;

Tabel II.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	485.274.700	583.921.800	628.983.000	512.631.172	446.756.484	531.811.738	554.141.386	449.317.329	92,06	91,08	88,10	87,65	5,64	- 4,79
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana	572.087.500	177.657.200	106.600.000	115.185.750	552.332.250	175.949.605	105.600.186	108.833.714	96,55	99,04	99,06	94,49	- 79,87	- 2,14
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	61.450.000	52.000.000	13.950.000	-	9.450.000	-	13.950.000	-	15,38	-	-	-	- 100,00	- 100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.500.000	69.000.000	11.000.000	-	8.500.000	66.950.000	5.999.600	-	100,00	97,03	54,54	-	- 100,00	- 100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.405.500	28.318.000	25.866.000	45.872.720	41.405.500	27.910.000	25.866.000	44.872.720	100,00	98,56	100,00	97,82	10,79	- 2,18
6	Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	378.479.000	230.716.000	1.172.951.000	79.494.780	378.379.000	230.716.000	1.147.578.450	76.243.780	99,97	100,00	97,84	95,91	- 79,00	- 4,06
7	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	160.957.000	117.370.800	301.230.000	520.400.950	156.839.800	117.232.300	279.996.176	505.598.704	97,44	99,88	92,95	97,16	223,32	- 0,29
8	Program Pembinaan Anak Terlantar	24.369.800	-	-	-	16.839.800	-	-	-	69,10	-	-	-	- 100,00	- 100,00
9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	8.037.500	-	-	1.698.800	8.037.500	-	-	1.698.800	100,00	-	-	100,00	- 78,86	-
10	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	66.314.000	21.159.200	-	7.700.720	66.314.000	21.159.200	-	7.700.720	100,00	100,00	-	100,00	- 88,39	-
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	116.655.500	158.213.000	244.599.000	115.086.450	116.641.500	156.479.000	242.979.800	112.500.450	99,99	98,90	-	97,75	- 1,35	- 2,24
12	Program Pelestarian, Keprintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	226.169.500	29.423.000	25.000.000	26.870.000	226.169.500	29.423.000	25.000.000	26.870.000	100,00	100,00	100,00	-	- 88,12	- 100,00
	Total Anggaran	2.149.700.000	1.467.779.000	2.530.179.000	1.424.941.342	2.027.665.334	1.357.630.843	2.401.111.598	1.333.636.217	94,32	92,50	94,90	93,59	- 33,71	- 0,77

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kabupaten Mamuju mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS. Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Maka perlu mengelola kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan banjir dan kawasan rawan bencana gempa bumi, diantaranya adalah :

1. Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang rawan bencana alam (Gempa bumi dan Banjir);
2. Letak strategis Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi menyebabkan tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.4.2. Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan sosial sebagai berikut :

1. Dukungan peraturan dan perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional/Internasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana, kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju yang saat ini cenderung masih meningkat bila dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021-2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional;
2. Kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021-2026;
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021-2026;
4. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa didunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek

kehidupan serta bergesernya nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional.

Tabel III.1
Rumusan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terkelolanya data PMKS dan PSKS secara optimal	Ketersediaan data <i>By Name By Adres</i> (BNBA)	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS (Verifikasi dan Validasi)
		Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS
Optimalisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan Inklusivitas	kurang optimalnya penanganan rehabilitasi PMKS
		Masih rendahnya mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait
	Belum tersedianya Sarana Prasarana dan SDM Pelayanan Rehabilitasi bagi PMKS (Rumah Singgah)	Ketersediaan kelengkapan Sarana Prasarana Pendukung dalam Rehabilitasi Sosial
Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Belum optimalnya kelengkapan fasilitas penanganan korban bencana	belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi, kesiapsiagaan korban bencana
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Belum terfasilitasinya pembentukan KSB sesuai standar
	Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Optimalisasi Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan PMKS	belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pembinaan dan Pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai standar pelayanan
		Lemahnya kualitas administrasi manajemen PSKS dalam pelayanan Sosial
		Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial

Dari tabel di atas dapat di turunkan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas pelayanan Perangkat Daerah

Tabel III.2

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan OPD	Belum terkelolanya data PMKS dan PSKS secara optimal	SPM bidang Sosial	Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS	Kurangnya sinergitas lintas sektor (Pemerintah Desa dan Kelurahan)	Terbatasnya penyediaan Data Pemerlu
	Masih besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan disparitas wilayah, urbanisasi serta permasalahan hukum ketenagakejaan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menimbulkan perkembangan variansi permasalahan kesejahteraan sosial	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	Terbatasnya Dinas Sosial, dalam menyediakan Aksesibilitas pelayanan
	Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau Dinas Sosial, Kabupaten Mamuju dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial, dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat
	Resistensi sebagian wilayah Kabupaten Mamuju sebagai daerah rawan bencana	SPM bidang Sosial	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
	Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Mamuju berpotensi terjadinya bencana sosial	SPM bidang Sosial	Koordinasi Pemetaan dan antisipasi bencana sosial yang masih harus ditingkatkan	Perkembangan an resistensi SARA dan perkembangan Politik Praktis	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana sosial yang belum merata dan belum optimal
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan jumlah pegawai dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat
	Menurunnya nilai- nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan Pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotong-royongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembang nya nilai nilai individualisaSi masyarakat	Daya dukung Dinas Sosial belum optimal dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan sosial
	Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial	SPM bidang Sosial	Terbatasnya kualitas SDM yang professional dalam pelayanan sosial	Minimnya Kerjasama DIKLAT Profesi	Terbatasnya daya tampung dan kualitas aparatur profesi pekerjaan sosial serta anggaran yang tersedia
	Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM bidang Sosial	Sarana prasarana pelayanan berupa Panti sosial terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya anggaran yang diperoleh OPD	Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati Mamuju tahun 2021-2026 yaitu :

MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Mamuju dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel III.3
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026**

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan


Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.

4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

Dinas Sosial melakukan supporting terhadap misi ke III. Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang terkait pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

GAMBAR III.1
LOG FRAME MISI III LEVEL 1



Tabel III.4
Cascading Misi III Level 1

Misi ke - 3	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Kesejahteraan Sosial

Dari misi utama Bupati tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dapat memberikan kontribusi Program sebagai berikut :

Kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju terhadap pencapaian misi Bupati yang ke 3 : Melalui Program Program Pemberdayaan Sosial, Program

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, Program Penanganan Bencana, serta Program Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Tabel III.5

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

VISI : MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)			
Misi / Tujuan / Sasaran / Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
MISI 3 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.			
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
SASARAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanganan Bencana 2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Penanganan korban bencana belum memadai 2. Belum dibentuknya kampung siaga bencana 3. Bergesernya Nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di wilayah perkotaan 4. Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal 5. Sarana prasarana pendukung Rehabilitasi Sosial belum tersedia 6. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum maksimal 7. Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya 8. Pencapaian SPM Bidang Sosial yang belum terpenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Geografis daerah 2. belum optimalnya dukungan anggaran bencana 3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana 4. Berkembangnya nilai-nilai individualisasi masyarakat 5. Masih rendahnya mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait 6. belum optimalnya dukungan anggaran penyediaan sarana prasarana rehabilitasi sosial 7. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 8. Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data Kesejahteraan Sosial 9. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volunterisme (kesukarelawanan) masyarakat, lembaga dalam penanganan bencana 2. Nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat 3. Terbentuknya hubungan Sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal 4. Kesukarelawanan masyarakat dalam Penanganan PMKS 5. Kebutuhan DTKS sebagai sasaran pengentasan Kemiskinan

3.3. TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Pengertian rentan merupakan orang yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fungsi sosialnya, akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisik. Kelompok rentan diantaranya; penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, lanjut usia, anak, perempuan, korban bencana, korban diskriminasi dan/ atau perdagangan orang, serta komunitas adat terpencil (KAT).

Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 masih mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 dan perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan sasaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang tetap fokus kepada peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

Tabel III.6
Tujuan, Sasaran Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Barat

NO.	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	URUSAN SOSIAL		
		Kementerian	Provinsi	Kabupaten
1	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Taraf kesejahteraan Sosial

NO.	POKOK-POKOK MATERI TELAAH	URUSAN SOSIAL		
		Kementerian	Provinsi	Kabupaten
2	SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan 2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif 2. Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial 3. Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Aspek penataan tata ruang dan wilayah dalam Kabupaten Mamuju yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi titik perhatian perencanaan di Dinas Sosial adalah Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Mamuju terdapat beberapa daerah yang rawan bencana. Bencana- bencana yang sering terjadi di Kabupaten Mamuju diantaranya yaitu longsor, abrasi pantai, banjir, dan Gempa Bumi. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang rawan terkena bencana di Kabupaten Mamuju :

1. Rawan longsor meliputi : Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat
2. Rawan Abrasi Pantai meliputi : Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Balabalakang
3. Rawan Banjir meliputi : Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju
4. Rawan Gempa Bumi meliputi : Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga

Tabel III.7

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju**

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Mamuju	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Geografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan masyarakat

3.5. ISU-ISU STRATEGIS

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju, Dinas Sosial melakukan identifikasi terhadap 5 (Lima) isu strategis berdasarkan kelompok sasaran, yakni :

1. Kemiskinan
2. Disabilitas
3. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
4. Korban bencana
5. Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK) serta meningkatkan peran kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan, penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Dari uraian isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel III.8

Isu-isu Strategis berdasarkan Kelompok Sasaran

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN
KEMISKINAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju • Lemahnya Pengelolaan DTKS • Minimnya Pemberdayaan Sosial ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan modal Usaha • Terbatasnya sarana dan Prasarana Umum
DISABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. • Minimnya Keterampilan dan bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas. • Belum tersedianya sarana dan prasarana umum berupa Panti Rehabilitasi.
KETUNAAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU	<ul style="list-style-type: none"> • Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir • Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi • Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan • Belum tersedianya sarana dan prasarana umum berupa Panti Rehabilitasi.
KORBAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah seperti banjir, longsor, Abrasi Pantai ,Gempa Bumi dan lain sebagainya
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya akses pengebangan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha. • Masih kurangnya Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi Peksos yang Profesional • Masih Kurangnya LKS yang terakreditasi • Minimnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial • Minimnya pemahaman LKS dan PSKS lainnya sebagai pilar kesejahteraan Sosial • Lemahnya peran Pemerintah dalam memberikan peahaman UGB dan PUB kepada masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026, adalah **Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar lainnya** dengan Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif
2. Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial
3. Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti

Tabel IV.1 isi sesuai dengan table 8.2 rpjmd

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin, rentan dan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional		Indeks Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Sosial	%	55	60	65	70	75
		Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Orang	60	342	342	342	342
		Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	%	79,23	78,34	77,56	76,86	76,24
		Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
			Persentase PMKS/PPKS yang mandiri	%	20	42	50	60	75
		Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif efisien, yang berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip OPD	Predikat	C	CC	B	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi peningkatan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif tidak luput dari ketersediaan dan keakuratan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif dan mandiri.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)			
MISI 3 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin, rentan dan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan	Penyediaan Database yang akurat <i>By Name By Address</i>
	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial		Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti		Peningkatan Nilai-nilai kesetiakawanan Sosial
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif efisien, yang berorientasi pada layanan prima	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	Peningkatan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Mamuju
			Peningkatan layanan Rehabilitasi bagi PMKS diluar panti Kabupaten Mamuju
			Peningkatan Kapasitas aparat sipil DINAS SOSIAL

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju pada Tahun 2021-2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 terbagi 7 (tujuh) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

1. Urusan Penunjang
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun Program tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Wajib
 - a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Program Penanganan Bencana
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun Program-Program tersebut di uraikan sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini adalah:

- 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Penanganan Bencana

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE						Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2.713.259.430	100	3.896.660.873	100	3.666.026.961	100	4.567.329.657	100	4.953.762.622	100	19.797.039.543	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Dokumen	12	12	34.508.364	12	37.959.200	12	41.755.120	12	45.930.632	12	50.523.696	60	210.677.013	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen	2	2	4.581.984	2	5.040.182	2	5.544.201	2	6.098.621	2	6.708.483	10	27.973.471	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	7.880.400	1	8.668.440	1	9.535.284	1	10.488.812	1	11.537.694	5	48.110.630	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.514.400	1	4.965.840	1	5.462.424	1	6.008.666	1	6.609.533	5	27.560.863	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Dokumen	1	1	4.514.400	1	4.965.840	1	5.462.424	1	6.008.666	1	6.609.533	5	27.560.863	DINAS SOSIAL	Mamuju	

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.140.380	1	2.354.418	1	2.589.860	1	2.848.846	1	3.133.730	5	13.067.234	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	5.163.400	2	5.679.740	2	6.247.714	2	6.872.485	2	7.559.734	10	31.523.073	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	5.713.400	4	6.284.740	4	6.913.214	4	7.604.535	4	8.364.989	20	34.880.878	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	26	26	2.316.292.146	26	2.547.921.361	26	2.802.713.497	26	3.082.984.847	26	3.391.283.331	130	14.141.195.182	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	26	2.266.849.786	26	2.493.534.765	26	2.742.888.241	26	3.017.177.066	26	3.318.894.772	130	13.839.344.630	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	26	924.000	26	1.016.400	26	1.118.040	26	1.229.844	26	1.352.828	130	5.641.112	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	42.235.160	12	46.458.676	12	51.104.544	12	56.214.998	12	61.836.498	60	257.849.875	DINAS SOSIAL	Mamuju	
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	6.283.200	12	6.911.520	12	7.602.672	12	8.362.939	12	9.199.233	60	38.359.564	DINAS SOSIAL	Mamuju	

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get					Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah OPD	Kali	1	1	4.392.000	1	4.831.200	1	5.314.320	1	5.845.752	1	6.430.327	1	26.813.599	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	4.392.000	1	4.831.200	1	5.314.320	1	5.845.752	1	6.430.327	1	26.813.599	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Persen			-	100	106.000.000	100	116.600.000	100	128.260.000	100	141.086.000	100	491.946.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	92.820.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	116.025.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				26	33.000.000	26	36.300.000	26	39.930.000	26	43.923.000	26	153.153.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				26	28.000.000	26	30.800.000	26	33.880.000	26	37.268.000	26	129.948.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Persen	100	100	139.960.216	100	160.526.238	100	176.578.861	100	194.236.747	100	213.660.422	100	884.962.485	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.672.500	1	1.839.750	1	2.023.725	1	2.226.098	1	2.448.707	5	10.210.780	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	12.045.876	2	13.250.464	2	14.575.510	2	16.033.061	2	17.636.367	10	73.541.278	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1.896.840	1	2.086.524	1	2.295.176	1	2.524.694	1	2.777.163	5	11.580.398	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.734.000	1	5.207.400	1	5.728.140	1	6.300.954	1	6.931.049	5	28.901.543	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2.280.000	1	2.508.000	1	2.758.800	1	3.034.680	1	3.338.148	5	13.919.628	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket				1	6.570.000	1	7.227.000	1	7.949.700	1	8.744.670	1	30.491.370	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	18.870.000	1	20.757.000	1	22.832.700	1	25.115.970	1	27.627.567	5	115.203.237	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	41	41	98.461.000	41	108.307.100	41	119.137.810	41	131.051.591	41	144.156.750	205	601.114.251	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	4	4	58.910.000	4	855.801.000	4	321.381.100	4	888.519.210	4	907.371.131	4	3.031.982.441	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				1	550.000.000			1	550.000.000	1	550.000.000	1	1.650.000.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	600.000.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	162.435.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				2	56.000.000	2	61.600.000	2	67.760.000	2	74.536.000	2	259.896.000	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get					Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0	2	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	58.910.000	4	64.801.000	4	71.281.100	4	78.409.210	4	86.250.131	20	359.651.441	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Orang	4	4	100.282.704	4	113.310.974	4	124.342.072	4	136.476.279	4	149.823.907	4	624.235.936	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	28.762.704	3	31.638.974	3	34.802.872	3	38.283.159	3	42.111.475	15	175.599.184	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	71.520.000	4	78.672.000	4	86.539.200	4	95.193.120	4	104.712.432	20	436.636.752	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	7	7	58.914.000	7	70.310.900	7	77.341.990	7	85.076.189	7	93.583.808	39	385.226.887	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	27.270.000	3	29.997.000	3	32.996.700	3	36.296.370	3	39.926.007	15	166.486.077	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	27.094.000	1	29.803.400	1	32.783.740	1	36.062.114	1	39.668.325	5	165.411.579	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	4.550.000	3	5.005.000	3	5.505.500	3	6.056.050	3	6.661.655	15	27.778.205	DINAS SOSIAL	Mamuju
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit				1	5.505.500	1	6.056.050	1	6.661.655	1	7.327.821	4	25.551.026	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menurunkan Jumlah PMKS	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	529.394.800	58	542.629.670	67	556.195.411	75	570.100.297	75	584.352.804	75	2.782.672.982	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	201		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	0	0	-	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	100	765.765.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	201	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	-	-	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	464.100.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	201	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	-	-	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	301.665.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	202		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	-	-	-	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	20	46.585.000	20	162.435.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	-	-	-	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	20	46.585.000	20	162.435.000	DINAS SOSIAL	Mamuju

		1	0	0	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PMKS	Jumlah PSKS	23	208	529.394.800	342	342.629.670	375	336.195.411	423	328.100.297	463	318.152.804	181 1	1.854.472.982	DINAS SOSIAL	Mam uju
--	--	---	---	---	---	--	--	---	----------------	----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	----------	---------------	-----------------	------------

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1	06	02	203	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		130.000.000	76	90.000.000	77	99.000.000	78	67.185.345	79	73.903.879	310	460.089.224	DINAS SOSIAL	Mamuju			
		1	06	02	203	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	11	114.018.720	12	86.400.000	12	95.040.000	12	104.544.000	12	72.240.877	59	472.243.597	DINAS SOSIAL	Mamuju		
		1	06	02	203	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	36	30	120.000.000	253	16	20.000.000	253	16	22.000.000	253	16	26.620.000	101	294	212.820.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	02	203	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lemba ga	12	182	165.376.080	28	100.000.000	28	69.302.774	28	76.233.051	28	83.856.357	294	494.768.262	DINAS SOSIAL	Mamuju		
		1	06	02	203	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat				28	46.229.670	28	50.852.637	28	55.937.901	28	61.531.691	112	214.551.898	DINAS SOSIAL	Mamuju		
	Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial di Luar negeri	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persen	100	100	12.425.160	100	12.735.789	100	13.054.184	100	13.380.538	100	13.715.052	100	65.310.723	DINAS SOSIAL	Mamuju		

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	06	03	201		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Orang	5	5	12.425.160	6	12.735.789	7	13.054.184	8	13.380.538	10	13.715.052	36	65.310.723	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	03	201	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya	Orang	5	5	12.425.160	6	12.735.789	7	13.054.184	8	13.380.538	10	13.715.052	36	65.310.723	DINAS SOSIAL	Mamuju
	Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	69.701.800	100	278.406.800	100	301.247.480	100	316.372.228	100	344.009.451	100	1.309.737.759	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau (PMD 18)	Orang	N/a	230	30.455.000	135	170.000.000	280	182.000.000	275	185.200.000	280	199.720.000	1200	767.375.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	04	201	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	150	30.455.000	75	35.000.000	200	38.500.000	205	42.350.000	210	46.585.000	920	192.890.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	04	201	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Orang	0	30	-	30	50.000.000	30	50.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	130	180.000.000	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		1	0	0	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50	50	15.000.000	50	16.500.000	50	18.150.000	50	19.965.000	250	69.615.000	DINAS SOSIAL	Maju	
		1	0	0	2	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			5	25.000.000	5	27.500.000	5	30.250.000	5	33.275.000	5	116.025.000	DINAS SOSIAL	Maju	
		1	0	0	2	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	5	13.310.000	5	46.410.000	DINAS SOSIAL	Maju	
		1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			6	35.000.000	6	38.500.000	6	42.350.000	6	46.585.000	6	162.435.000	DINAS SOSIAL	Maju	
		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	Orang	6	6	39.246.800	6	108.406.800	6	119.247.480	6	131.172.228	6	144.289.451	30	542.362.759	DINAS SOSIAL	Maju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	06	04	202	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	5	12.188.000	5	13.406.800	5	14.747.480	5	16.222.228	5	17.844.451	5	74.408.959	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	6	4	22	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	27.058.800	5	35.000.000	5	38.500.000	5	42.350.000	5	46.585.000	5	189.493.800	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	04	202	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	278.460.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
	Meningkatnya penyelenggaraan Perindungan Sosial	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	257.311.200	56,69	1.070.000.000	55,12	1.177.000.000	53,73	1.294.700.000	52,49	1.424.170.000	52,49	5.223.181.200	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	05	201		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar dan rentan yang dipelihara				128.655.600		535.000.000		588.500.000		647.350.000		712.085.000		2.611.590.600	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	05	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	KPM	93	102	128.655.600	112	535.000.000	123	588.500.000	135	647.350.000	148	712.085.000	620	2.611.590.600	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	6	5	22	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	-	-	0	25.316	50.000.000	25.316	55.000.000	25.316	60.500.000	25.316	66.550.000	25.316	232.050.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	6	5	22	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	-	-	128.655.600	24.019	25.000.000	24.019	27.500.000	24.019	30.250.000	24.019	33.275.000	24.019	244.680.600	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	06	05	202	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	-	0	9.077	150.000.000	9.077	165.000.000	9.077	181.500.000	9.077	199.650.000	9.077	696.150.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	05	202	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	0	300	310.000.000	300	341.000.000	300	375.100.000	300	412.610.000	300	1.438.710.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	n/a	100	272.937.200	100	280.000.000	100	308.000.000	100	338.800.000	100	372.680.000	100	1.572.417.200	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	06	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	KK	-	100	272.937.200	100	280.000.000	100	308.000.000	100	338.800.000	100	372.680.000	100	1.572.417.200	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	06	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	100	272.937.200	100	280.000.000	100	308.000.000	100	338.800.000	100	372.680.000	100	1.572.417.200	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	06	06	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	136.468.600	100	150.115.460	100	165.127.006	100	181.639.707	100	199.803.677	100	833.154.450	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	06	202	02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			-	-	54	80.000.000	54	88.000.000	54	96.800.000	54	106.480.000	54	371.280.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	06	202	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	-	-	-	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	255.255.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	06	06	202	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	52	25.000.000	52	27.500.000	52	30.250.000	52	33.275.000	52	116.025.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Persen	100	100	7.158.000	100	310.000.000	100	341.000.000	100	375.100.000	100	412.610.000	100	1.445.868.000	DINAS SOSIAL	Mamuju

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	0	0	2	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	TMP	1	1	7.158.000	1	310.000.000	1	341.000.000	1	375.100.000	1	412.610.000	5	1.445.868.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	928.200.000	DINAS SOSIAL	Mamuju
		1	0	0	2	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	7.158.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	1	517.668.000	DINAS SOSIAL	Mamuju

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah PMKS	Orang	25.994	25.994	15.000	10.000	5.000	2.000	2.000
2	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Orang	23	208	342	342	342	342	342
3	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	81,33	79,23	78,34	77,56	76,86	76,24	76,24
4	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif	Persen	100	50	58	67	75	75	75
6	Persentase Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persen	62,67	58,46	56,69	55,12	53,73	52,49	52,49

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
9	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju setiap tahunnya mulai Tahun 2021 - 2026. Khusus untuk tahun 2021, meskipun penyusunan Renja masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya namun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 telah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan dari tingkat Dinas Sosial Kabupaten hingga tingkat Pusat.

Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman/acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang lebih berhasil guna dan berdayaguna.

Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 harus dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;
2. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap Bagian lingkup Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dalam berkoordinasi dalam rangka menyusun, melaksanakan dan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
3. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026;

4. Bupati Mamuju bersama Bappepan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026;
5. Masyarakat luas dapat berkontribusi seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan dan berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mamuju, Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial

LUTHFI.S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611031 198302 1 004